



PUTUSAN
Nomor 841/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GUNUNGSAWIT BINALESTARI, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 32, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Karli Boenjamin, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-125/PJ/2018, tanggal 3 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85694/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP-2182, sehingga perincian penghitungan SKPKB adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 841/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1.	<p>Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)</p> <p>e. Seharusnya tidak terutang</p>	<p>55.754.976.11</p> <p>300.000.00</p> <p>56.054.976.11</p> <p>56.054.976.11</p>
2.	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar</p>	<p>5.575.497.61</p>
	<p>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)</p>	<p>1.571.878.65</p>
	<p>b. Dikurangi:</p>	<p>3.995.161.17</p>
	<p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p>	<p>5.567.039.82</p>
	<p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</p>	<p>0</p>
	<p>b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)</p>	<p>SKPPKP</p>
	<p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p>	<p>SKPPKP</p>
	<p>b.5. Lain-lain</p>	<p>Jumlah (c.1 + c.2)</p>
	<p>b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)</p>	<p>5.567.039.82</p>
	<p>c. Diperhitungkan:</p>	<p>8.457.78</p>
	<p>c.1.</p>	<p>SKPPKP</p>
	<p>c.2.</p>	<p>SKPPKP</p>
	<p>c.3.</p>	<p>Jumlah (c.1 + c.2)</p>
	<p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)</p>	<p>5.567.039.82</p>
	<p>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)</p>	<p>8.457.78</p>
3.	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p>	<p>8.457.78</p>
	<p>a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>b. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>c. Jumlah (a + b)</p>	<p>4.059.73</p>
4.	<p>PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)</p>	<p>4.059.73</p>
5.	<p>Sanksi Administrasi :</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>c. Bunga Pasal 13 (5) KUP</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>d. Kenaikan Pasal 13A KUP</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP</p>	<p>4.059.73</p>
	<p>g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)</p>	<p>4.059.73</p>
6.	<p>Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)</p>	<p>12.517.52</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85694/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2182/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00030/207/09/058/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PT Gunungsawit Binalestari, NPWP 01.627.935.8-058.000, beralamat di Gedung *Office 8* Lantai 32, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Jakarta Selatan 12190;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 November 2017 yang merupakan bagian tidak

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 841/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85694/PP/M.IIB/16/2017 yang diucapkan tanggal 31 Agustus 2017 terkait koreksi atas pengkreditan PPN Masukan sehubungan dengan produksi TBS sebesar Rp1.357.133.377,00;
2. Mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-2182/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00030/207/09/058/13 tanggal 29 Mei 2013;
3. Mengadili sendiri dan menyatakan PPN terutang yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Rp12.517.522,-;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara terkait dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2182/WPJ.07/2014, tanggal 25 Agustus 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2009, Nomor: 00030/207/09/058/13, tanggal 29 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.627.935.8-058.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 841/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp1.365.591.162,00; yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan barang pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali yang didalilkan pada halaman 6 sampai dengan halaman 27 dari 31 halaman oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* kegiatan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) merupakan kegiatan perusahaan dan perkebunan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) dan mendalilkan atas putusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung RI Nomor 70 P/HUM/2013 dan Putusan dalam kasus yang serupa yang telah diputus oleh Badan Peradilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah cukup beralasan dan berdasar. Lagi pula dalam perkara *a quo* terdapat bukti-bukti atas penyerahan dan Pajak Masukan (PM) yang dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga dalam menegakkan asas pemenuhan tujuan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum (*rechtmatigheid van bestuur*) dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid van bestuur*) maka dapat menggugurkan atas putusan Majelis Pengadilan Pajak *a quo*, karena terdapat kekeliruan dalam menilai suatu fakta dan secara nyata-nyata terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum. Dengan demikian maka Majelis Hakim Agung akan mengadili kembali dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo*, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 841/B/PK/Pjk/2018



Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang sangat menentukan, sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.517.522,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	55.754.976.111
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	300.000.000
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	56.054.976.111
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	56.054.976.111
	d. Impor BKP	-
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	5.575.497.611
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.571.878.652
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.995.161.174
	b.5. Lain-lain	-



	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	5.567.039.826
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	5.567.039.826
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	8.457.785
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	8.457.785
4	PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c)	
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Ps. 13 (2) KUP	4.059.737
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.a)	2.517.522

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85694/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GUNUNGSAWIT BINALESTARI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85694/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT GUNUNGSAWIT BINALESTARI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 841/B/PK/Pjk/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.